

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Terhadap Penggunaan Akta Notaris dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Dewa Ayu Putri Sukadana¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:
ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk : 10 Juli 2025
Diterima : 10 April 2026
Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Electronic Transactions;
Electronic Transaction Law;
Notarial Deed; Notary Law

Kata kunci:

Akta Notaris; Transaksi Elektronik; UUJN; UU ITE

Corresponding Author:

Dewa Ayu Putri Sukadana, E-mail:
ayuputrisukadana@undiknas.ac.id

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p3

Abstract

This study aims to investigate the normative inconsistency between the Law on Electronic Information and Transactions and the Law on Notary Office in Indonesia, and to assess the validity and reliability of notarial deeds used in electronic transactions. The novelty of this research lies in proposing the use of conventional notarial deeds within electronic transactions as a transitional solution. This study using a normative legal approach that incorporates statutory and conceptual methods. This research shows that a notarial deed retains its perfect evidential value so long as it satisfies the formal and material standards set out by the Law on Notary Office. However, if the prescribed formal procedures are not satisfied, the deed may be degraded to a private deed. The study also identifies regulatory disharmony concerning the recognition of electronic documents and electronic signatures, which creates legal uncertainty in digital notarial practice. This study recommendation along with regulatory harmonization to ensure legal certainty in the digital era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki inkonsistensi normatif antara Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di Indonesia, serta untuk menilai validitas dan reliabilitas akta notaris yang digunakan dalam transaksi elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penggunaan akta notaris konvensional dalam transaksi elektronik sebagai solusi transisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggabungkan metode hukum dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa akta notaris tetap memiliki nilai bukti yang sempurna selama memenuhi standar formal dan material yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Selain itu, terdapat disharmoni norma terkait pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan digital, serta penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum di era digital.

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu perubahan yang substansial di berbagai sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang hukum serta pelaksanaan jabatan notaris. Digitalisasi yang meluas memunculkan pola transaksi baru yang bersifat elektronik, di mana para pihak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa harus bertatap muka secara langsung. Fenomena ini menuntut adanya kepastian hukum, khususnya terkait dengan keberlakuan Akta yang disusun oleh notaris dalam mendukung transaksi elektronik Sebagai akta otentik, dalam hukum Indonesia, akta notaris memainkan peran penting. Suatu akta dianggap sah jika “disusun sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang memiliki kewenangan hukum yang sesuai”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Namun, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana eksistensi dan validitas akta notaris apabila dikaitkan dengan transaksi elektronik yang bersifat digital.

Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) secara tegas mengakui keberadaan informasi dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) “yang menetapkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, dokumen elektronik memiliki kedudukan setara dengan dokumen tertulis dalam proses pembuktian”. Namun, akta notaris tetap berbeda dari dokumen elektronik biasa karena sifatnya yang otentik, di mana pembuatannya harus memenuhi syarat formil, seperti kehadiran para pihak, adanya tanda tangan, dan keterlibatan notaris dalam memberikan nasihat hukum.¹ Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan kajian yang lebih terperinci guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kemungkinan penggunaan akta notaris dalam ranah transaksi elektronik, serta sejauh mana pengakuan hukum dapat diberikan terhadap akta notaris elektronik.

Di sisi lain, dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) tetap menegaskan bahwa “pembuatan akta notaris harus dilakukan dalam bentuk fisik dan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Ketentuan tersebut antara lain tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN-P “yang menetapkan kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan kehadiran paling sedikit dua orang saksi, serta ditandatangani secara langsung oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan akta notaris pada prinsipnya masih menuntut kehadiran fisik dan dilakukan secara konvensional, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme elektronik sehingga menimbulkan problematika ketika dihadapkan dengan perkembangan transaksi elektronik yang serba digital. Dengan demikian, terdapat potensi disharmoni

¹ Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 395–409, <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.

antara ketentuan UUJN-P dengan perkembangan hukum siber yang memberikan ruang lebih luas bagi keberadaan dokumen elektronik.²

Kondisi ini semakin kompleks ketika pada praktiknya, transaksi bisnis modern di Indonesia, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan perjanjian kerja sama digital, seringkali memerlukan penguatan dalam bentuk akta otentik. Namun, karena keterbatasan hukum positif, notaris belum sepenuhnya dapat memfasilitasi pembuatan akta elektronik. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pernah menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum masyarakat. Akan tetapi, putusan tersebut belum secara spesifik membahas mengenai ruang lingkup peran notaris dalam ranah transaksi elektronik.³

Selain itu, dari perspektif masyarakat, kebutuhan terhadap akta elektronik semakin mendesak. Misalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, pembatasan sosial membuat pertemuan fisik menjadi sulit dilakukan. Hal ini mendorong tuntutan agar notaris dapat melakukan pelayanan secara daring (online), termasuk pembacaan akta melalui video conference serta penggunaan tanda tangan digital yang terverifikasi. “Walaupun pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerapkan berbagai layanan berbasis elektronik, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus mengenai akta notaris elektronik”.⁴ Akibatnya, posisi akta elektronik yang dibuat notaris belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga menimbulkan keraguan baik dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Dari aspek komparatif, beberapa negara telah lebih dahulu mengatur mengenai notaris elektronik (*cyber notary*).⁵ Amerika Serikat, misalnya, telah memperkenalkan konsep *remote online notarization (RON)* yang memungkinkan notaris melakukan otentikasi akta melalui media elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital dan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik.⁶ Demikian pula di beberapa negara Eropa, sistem kenotariatan elektronik telah berkembang dengan dukungan regulasi yang jelas. Hal ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia untuk merumuskan pengaturan mengenai akta notaris dalam transaksi elektronik, sehingga

² Grace Eli and Rasji Rasji, “Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik,” *Jurnal USM LAW Review* 8, no. 2 (2025): 849–64, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.

³ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan” (2012).

⁴ Diptya Hardi Nugroho, Ahmad Sukron, and Yudhia Ismail, “Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 21–30, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

⁵ Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan Kurniawan, and Hirsanuddin Hirsanuddin, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524–32, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1206>.

⁶ Djumardin Sidik, S. H. and A Munandar, “Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 13–30, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.

peran notaris tidak tergerus oleh perkembangan teknologi, tetapi justru semakin relevan dalam memberikan perlindungan hukum.

Dengan melihat fenomena tersebut, analisis mengenai penggunaan akta notaris dalam transaksi elektronik menjadi hal yang sangat relevan untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan dua aspek permasalahan utama diantaranya 1) Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi elektronik berdasarkan sistem hukum pembuktian Indonesia?, 2) Bagaimana konstruksi bentuk disharmoni norma antara UUJN-P dan UU ITE ?. Penelitian ini menawarkan rekomendasi harmonisasi regulatif melalui pendekatan interpretasi sistematis dan konseptual, guna memberikan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan berbasis elektronik.

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya: *Pertama*, untuk menilai sejauh mana eksistensi akta notaris elektronik dapat diakui dalam sistem hukum Indonesia. *Kedua*, untuk menganalisis potensi disharmoni antara UUJN-P dengan UU ITE serta regulasi lainnya serta untuk menawarkan saran kepada para pembuat kebijakan berdasarkan standar normatif agar segera merumuskan pengaturan yang jelas mengenai akta notaris elektronik, sehingga kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terjamin. Penelitian ini menambah kedalaman baru pada literatur yang sudah ada mengenai konflik norma serta memperluasnya ke arah analisis kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, dan formulasi solusi yuridis yang relevan terhadap perkembangan transaksi elektronik di Indonesia.

Kajian mengenai akta notaris elektronik telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Terjadi disharmoni normatif antara ketentuan dalam UU ITE serta UUJN-P, khususnya karena ketentuan otentikasi akta dalam UUJN dan pasal otentik dalam KUHPerdara belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi digital seperti *cyber notary*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Lebih lanjut, studi oleh Zulfikar & Meiliawati mengungkap bahwa ketidakharmonisan antara UUJN-P dan UU ITE mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan akta notaris dalam perjanjian elektronik, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dalam konteks pembuktian elektronik.⁷ Penelitian lain yang dilakukan oleh Salsabila dan Patras mengungkapkan bahwa “penerapan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris masih belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai, mengingat adanya pertentangan norma antara ketentuan dalam UU ITE dan UUJN-P”.⁸ Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan tanda tangan digital dalam pembuatan akta notaris belum memberikan kejelasan penuh dalam hukum, karena standar UU Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini tidak selaras satu sama lain. Hasil ini terutama menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik oleh notaris menimbulkan kekhawatiran normatif, khususnya terkait keabsahan tanda tangan elektronik dan konsep kehadiran fisik

⁷ Zulfikar Zulfikar and Indri Meiliawati, “Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia,” *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (2025): 1-13, <https://doi.org/10.61715/jll.v4i1.121>.

⁸ Praptika Nurul Tsany Salsabila and Graciella Patras, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1947-58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27529>.

(verlijden) dalam pembuatan akta autentik. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berhenti pada identifikasi adanya konflik norma, tanpa menguraikan secara sistematis bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat dalam konteks transaksi elektronik menurut sistem hukum Indonesia. Padahal, dalam perspektif hukum pembuktian perdata, dengan asumsi bahwa akta notaris memenuhi persyaratan formal dan material untuk suatu akta yang sah, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap (*volledig bewijs*). Oleh karena itu, pergeseran media dari konvensional ke elektronik menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah perubahan medium tersebut mempengaruhi derajat kekuatan pembuktiannya atau hanya menyentuh aspek prosedural semata. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bentuk disharmoni antara UUJN-P dan UU ITE dalam konteks konstruksi norma, asas *lex specialis derogat legi generali*, serta implikasinya terhadap praktik kenotariatan. UU ITE pada prinsipnya mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun UUJN-P tetap mensyaratkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan notaris. Ketegangan normatif inilah yang menimbulkan ambiguitas terhadap legal standing akta notaris dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan transaksi elektronik yang pesat tidak hanya menuntut adaptasi dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga dari lembaga notariat sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Akta Notaris dalam Transaksi Elektronik di Indonesia”** diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam rangka mendorong pembaruan hukum di bidang kenotariatan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan mengandalkan tinjauan pustaka sebagai sumber utama dalam menghimpun berbagai bahan hukum. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih menitikberatkan pada norma hukum positif. Studi ini menggunakan metodologi hukum normatif yang didasarkan pada tinjauan literatur hukum yang relevan. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan penelitian menitikberatkan pada analisis norma hukum positif terkait keberlakuan akta notaris dalam transaksi elektronik. “Metode yang diterapkan meliputi: pendekatan perundang-undangan (menelaah KUH Perdata, UUJN-P, dan UU ITE), pendekatan konseptual (untuk menelaah konsep akta otentik, dokumen elektronik, serta *cyber notary*), Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sebagai salah satu putusan yang memiliki nilai preseden penting, serta pendekatan komparatif melalui penelaahan terhadap pengaturan mengenai notaris elektronik di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa”.⁹ Materi hukum sekunder meliputi buku, literatur ilmiah, artikel, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya; materi hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum; dan materi hukum

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan.”

primer meliputi undang-undang dan peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan semua sumber hukum, yang meliputi tinjauan undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, karya ilmiah, dan berbagai jurnal hukum nasional dan internasional. Setelah mengumpulkan dokumen hukum yang diperlukan, dokumen tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan norma hukum yang ada, untuk kemudian dihubungkan dengan praktik kenotariatan dalam transaksi elektronik. Analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah serta menawarkan argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar pengembangan regulasi mengenai akta notaris elektronik di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Transaksi Elektronik menurut Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, dalam persidangan perdata, akta notaris disajikan sebagai dokumen asli yang memiliki tujuan strategis sebagai bukti. Persyaratan ini berasal dari Pasal 1868 KUHPerdata, “yang menyatakan bahwa akta yang sah secara hukum adalah akta yang dibuat sesuai tata cara yang ditentukan oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang. Aturan ini menetapkan bahwa akta notaris memiliki kewenangan pembuktian penuh, termasuk kewenangan pembuktian atas hal-hal eksternal, formal, dan material”.¹⁰ Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan “bahwa akta harus dibuat dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh hukum dan ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang agar dianggap sah”. Sesuai dengan aturan ini, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh, yang meliputi bukti formal, material, dan eksternal.

Kemajuan teknologi informasi dengan hadirnya transaksi elektronik menimbulkan perdebatan mengenai posisi akta notaris dalam konteks digital. “UU ITE memberikan pengakuan yuridis terhadap keberadaan informasi dan dokumen elektronik”. Pasal 5 ayat (1) UU ITE “menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah, sehingga kedudukannya dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis tradisional”. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembuktian dari sistem tradisional berbasis fisik menuju sistem digital. Namun, persoalan muncul ketika konsep dokumen elektronik ini dikaitkan dengan akta notaris. “Akta notaris berbeda dengan dokumen elektronik biasa karena akta notaris memerlukan kehadiran para pihak, saksi, serta peran aktif notaris yang membacakan dan memastikan kehendak para pihak sesuai dengan hukum”.¹¹

¹⁰ Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): hlm 340, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.

¹¹ Nadia Pitra Kinasih, “Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital,” *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231-52, <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>.

Dalam praktik konvensional, syarat-syarat pembuatan akta notaris dapat dipenuhi melalui pertemuan langsung yang melibatkan penghadap, saksi, dan notaris. Akan tetapi, dalam transaksi elektronik, kehadiran para pihak secara fisik menjadi terhambat karena interaksi berlangsung melalui media daring. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menetapkan “kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan kehadiran paling sedikit dua orang saksi”. Ketentuan ini menghadapi kendala implementasi apabila pembuatan akta dilakukan secara daring melalui *video conference*, karena kehadiran fisik para pihak tidak terpenuhi. Dalam pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN-P mengatur “bahwa tanda tangan harus dibubuhkan secara langsung oleh penghadap, saksi, dan notaris pada akta, sehingga menimbulkan persoalan bila digantikan dengan tanda tangan elektronik”. Meskipun Pasal 11 UU ITE telah memberikan legitimasi terhadap tanda tangan elektronik, perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan problematika keabsahan formil akta notaris elektronik dan berpotensi menciptakan disharmoni norma antara UUJN-P dan UU ITE.

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi elektronik pada dasarnya tetap melekat, namun dibatasi oleh norma yang berlaku. Sepanjang akta memenuhi ketentuan formil dan materiil yang dipersyaratkan, Akta tersebut dinilai memiliki keabsahan hukum serta berfungsi sebagai bukti berupa tindakan yang sah, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut tetap sah sebagai alat bukti.¹² Akan tetapi, ketika akta dialihkan ke bentuk elektronik tanpa adanya landasan hukum yang jelas dalam UUJN-P, maka kekuatan pembuktiannya dapat diperdebatkan. Secara konseptual, akta notaris elektronik dapat dianggap sebagai akta otentik jika mekanisme pembuatannya tetap melibatkan pejabat umum (notaris), memenuhi ketentuan formil seperti kehadiran para pihak meskipun secara virtual, dan menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.¹³ Namun, tanpa adanya pengakuan eksplisit dalam UUJN-P, posisi akta notaris elektronik berpotensi dianggap cacat formil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta notaris elektronik. Sebaliknya, Amerika Serikat telah mengembangkan konsep *Remote Online Notarization* (RON), yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi identitas secara elektronik serta pengesahan dokumen melalui media daring.¹⁴ Negara-negara Eropa juga telah mengintegrasikan sistem kenotariatan elektronik dalam regulasi mereka, dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan keabsahan hukum.¹⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia

¹² Fabela Rahma Moneterly and Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 666–85, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.

¹³ Sindy Nurihta Br Ginting, “Potensi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Jika Dimuat Dalam Akta Notaris Demi Mewujudkan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–34, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2154>.

¹⁴ Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, and Iwan Rachmad, “Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris,” *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): hlm 176, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4200>.

¹⁵ Dwi Suryahartati, Windarto, and Lestari, “Tradisi Hukum Dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E-Notary Pada Sengketa Perdata: Legal Tradition and Digital Innovation: Assessing the Position of e-Notary Products in Civil Disputes,” *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): hlm 423, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>.

perlu segera menyesuaikan UUJN-P dengan perkembangan digital agar kedudukan akta notaris tetap relevan.

Dengan demikian, kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia saat ini masih berada pada kondisi dilematis, terutama terkait dengan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Di satu sisi, akta notaris tetap memiliki kedudukan penting sebagai akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Namun, di sisi lain, keterbatasan pengaturan dalam UUJN-P membuat kedudukan akta notaris elektronik tidak memiliki kepastian hukum yang sama dengan akta konvensional. Akibatnya, kekuatan pembuktian akta notaris dalam transaksi elektronik masih bergantung pada interpretasi hukum dan penerapan UU ITE yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum, baik dalam bentuk revisi UUJN-P maupun penerbitan regulasi turunan, yang secara tegas mengatur mekanisme akta notaris elektronik agar kedudukannya sebagai akta otentik tetap terjamin dalam era digital.¹⁶

3.2. Disharmoni antara UUJN-P dan UU ITE dalam Penggunaan Akta Notaris pada Transaksi Elektronik

Potensi disharmoni dalam kaitannya dengan UUJN-P serta UU ITE dapat dipahami dari titik tolak perbedaan paradigma keduanya. UUJN-P lahir dari kebutuhan untuk menjaga formalitas, autentisitas, serta keabsahan perbuatan hukum masyarakat melalui instrumen tertulis yang dibuat oleh pejabat umum. Dalam konteks ini, notaris diposisikan sebagai gatekeeper yang tidak hanya mencatat, tetapi juga memastikan bahwa isi perjanjian atau perbuatan hukum benar-benar lahir dari kehendak para pihak.¹⁷ Hal inilah yang membedakan akta notaris sebagai akta otentik dengan dokumen tertulis biasa. Di sisi lain, UU ITE dirumuskan sebagai jawaban terhadap perkembangan teknologi digital yang memungkinkan lahirnya dokumen dan tanda tangan elektronik yang dapat disamakan dengan dokumen kertas. Orientasi UU ITE lebih pada efisiensi, fleksibilitas, serta pengakuan legal terhadap inovasi teknologi.

Kontradiksi muncul ketika Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menegaskan “kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para menghadap dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua orang saksi, sehingga kehadiran fisik para pihak menjadi unsur esensial dalam menentukan keotentikan akta”. Di sisi lain, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 11 UU ITE secara tegas “memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum, yang dapat dipersamakan dengan dokumen kertas maupun tanda tangan manual”. Jika ketentuan ini ditafsirkan secara progresif, maka kehadiran fisik tidak lagi mutlak, sebab dapat digantikan oleh virtual presence melalui media daring. “Hal ini menimbulkan persoalan apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik dengan kehadiran daring tetap dapat dikategorikan

¹⁶ Tiara Febry Rachmawati and Ana Silviana, “Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary,” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): hlm 171, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025>.

¹⁷ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 21.

sebagai akta otentik berdasarkan UUJN-P, atau hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPdata.

Dalam konteks kekosongan pengaturan mengenai akta notaris elektronik sebagai bentuk akta autentik baru, perlu dipertimbangkan penggunaan akta notaris konvensional dalam transaksi elektronik. Artinya, meskipun proses negosiasi dan kesepakatan para pihak dilakukan melalui media elektronik, penuangan kehendak tersebut tetap dilakukan dalam bentuk akta autentik sesuai prosedur Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, “yakni dibacakan dan ditandatangani secara langsung di hadapan notaris dan saksi”. Dalam hal ini, yang mengalami transformasi hanyalah media komunikasi transaksinya, bukan bentuk hukum aktanya. Salinan akta dapat dialihmedia menjadi dokumen elektronik untuk kepentingan administratif tanpa mengubah kedudukannya sebagai akta autentik, sepanjang minuta tetap dibuat dan disimpan sesuai ketentuan UUJN-P. Pendekatan ini menjadi solusi yuridis transisional sebelum adanya regulasi khusus mengenai akta notaris elektronik.

Dari perspektif hukum pembuktian, kedudukan akta autentik tetap tunduk pada pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata yang menegaskan “bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil yang mengikat hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian di persidangan”. Oleh karena itu, apabila prosedur formil sebagaimana diatur dalam UUJN-P tidak terpenuhi –misalnya melalui penggantian kehadiran fisik dengan kehadiran daring tanpa dasar hukum eksplisit, Oleh karena itu, meskipun akta tersebut didukung oleh dokumen elektronik yang sah sesuai dengan UU ITE, akta tersebut mungkin masih diturunkan statusnya menjadi akta pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUHP. Dengan demikian, jelas bahwa pengakuan bukti elektronik bukanlah isu utama, melainkan pada terpenuhinya syarat formil keautentikan akta menurut sistem hukum pembuktian Indonesia.

Disharmoni ini menimbulkan implikasi serius dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Pertama, dari aspek keabsahan akta, notaris yang membuat akta dengan sistem daring berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No 2 Tahun 2014 (UUJN-P) karena tidak memenuhi syarat formil mengenai kehadiran para pihak dan pembacaan akta secara langsung, meskipun secara substansi dokumen tersebut dapat diakui sebagai dokumen elektronik yang sah berdasarkan UU ITE beserta perubahannya. Kedua, dari aspek pembuktian, kedudukan akta notaris elektronik berpotensi diperdebatkan di pengadilan. Hakim dapat menilai bahwa akta tersebut tidak memenuhi unsur-unsur akta otentik sebagaimana disyaratkan UUJN-P, khususnya terkait kehadiran fisik para pihak dan penandatanganan secara langsung di hadapan notaris. Secara hukum, akta tersebut dapat kehilangan sebagian kekuatan pembuktiannya –yaitu, menjadi kurang meyakinkan sebagai akta otentik dan lebih mirip transaksi pribadi –jika syarat-syarat formal tertentu tidak terpenuhi.

Akta tersebut masih dapat diberlakukan sebagai dokumen yang sah, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh (*volledig bewijskracht*) dan hanya dapat digunakan sebagai bukti. Kebingungan hukum dan kemungkinan kerugian bagi pihak-pihak yang menginginkan perlindungan dan jaminan sejak awal melalui akta notaris timbul akibat keadaan ini.

Selain itu, disharmoni juga muncul dari aspek perlindungan hukum bagi masyarakat. UUJN-P menekankan perlunya pembacaan akta secara langsung agar penghadap benar-benar memahami isi perjanjian. Prosedur ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Akan tetapi, dalam konteks transaksi elektronik yang serba cepat, ketentuan ini justru dipandang sebagai hambatan. Masyarakat bisnis modern menuntut mekanisme hukum yang cepat, lebih mudah dan efisien karena tidak memerlukan pertemuan secara langsung secara fisik. UU ITE sebenarnya sudah membuka jalan ke arah itu dengan mengakui legalitas tanda tangan elektronik, namun ketiadaan aturan eksplisit mengenai akta notaris elektronik membuat peran notaris menjadi “terjebak” antara dua rezim hukum yang saling bertolak belakang.¹⁸

Dari perspektif teori hukum, kondisi ini menimbulkan fenomena *conflict of norms* (konflik norma). Menurut Hans Kelsen dalam teori hierarki norma berdasarkan teori *Stufenbau des Recht*, “norma hukum yang bersifat lebih khusus seharusnya mengesampingkan norma yang bersifat umum, sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum”.¹⁹ Namun, dalam kasus ini sulit untuk menentukan mana yang *lex specialis*, karena UUJN-P secara khusus mengatur tentang jabatan notaris, sedangkan UU ITE mengatur khusus mengenai dokumen elektronik. Keduanya memiliki ruang lingkup yang sama-sama spesifik. Konflik ini pada akhirnya menimbulkan *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) terkait status akta notaris elektronik.²⁰

Dalam praktik, permasalahan ini sudah mulai terasa, khususnya pada periode pandemi Covid-19. Banyak transaksi bisnis yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, sehingga muncul tuntutan agar notaris dapat menyelenggarakan layanan secara daring. Beberapa notaris bahkan sudah mencoba membaca akta melalui *video conference* serta menggunakan tanda tangan digital yang tersertifikasi. Namun, karena ketiadaan regulasi yang tegas, praktik tersebut masih dianggap tidak sah secara formil. Hal ini menimbulkan risiko bagi notaris berupa gugatan perdata maupun sanksi administratif apabila akta yang dibuatnya dipandang cacat hukum.²¹

Jika ditinjau dari praktik internasional, beberapa negara berhasil mengatasi disharmoni serupa melalui pembaruan hukum. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang telah mengimplementasikan *Remote Online Notarization* (RON), yang berlaku di berbagai negara bagiannya.²² RON memungkinkan notaris melakukan

¹⁸ Andan Sahdan and Kucoro Sasmita, “Penerapan Notaris Elektronik Dalam Era Digital,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 1 (2023): hlm 2, <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.18>.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 2019), hlm 110.

²⁰ I Made Pasek Diantha and I Made, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,” *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2017.

²¹ Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (2021): 1-15.

²² Wardani Rizkianti et al., “Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum,” *Notaire* 8, no. 1 (2025): hlm 130, <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.

proses otentikasi akta melalui media daring, dengan menggunakan teknologi verifikasi identitas biometrik, rekaman audio-visual, serta tanda tangan digital yang memiliki sertifikat elektronik. Dengan demikian, meskipun tidak ada kehadiran fisik, unsur kehadiran tetap dianggap terpenuhi secara hukum. “Demikian pula Uni Eropa dengan *eIDAS Regulation* telah memberikan pengakuan penuh terhadap tanda tangan elektronik tersertifikasi yang kedudukannya setara dengan tanda tangan basah. Harmonisasi hukum ini memungkinkan notaris tetap relevan dalam era digital tanpa kehilangan fungsi otentikasinya”.²³

Jika Indonesia tidak segera melakukan harmonisasi, maka terdapat risiko besar bahwa peran notaris akan mengalami erosi. Masyarakat dan pelaku usaha mungkin akan lebih memilih menggunakan dokumen elektronik biasa dengan tanda tangan digital, tanpa melibatkan notaris, karena dianggap lebih cepat dan efisien. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pembentukan jabatan notaris yang sejak awal dimaksudkan guna memastikan bahwa tindakan hukum masyarakat selalu didukung oleh preseden yang kuat. Oleh sebab itu, pembaruan hukum menjadi suatu keniscayaan.

Harmonisasi antara UUJN-P dan UU ITE dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, revisi UUJN-P dengan memasukkan norma yang secara eksplisit mengakui eksistensi akta notaris elektronik, termasuk syarat kehadiran virtual, tanda tangan digital tersertifikasi, serta mekanisme penyimpanan akta dalam bentuk elektronik yang aman. Kedua, penyusunannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri, yang mengatur secara teknis mekanisme pembuatan akta elektronik oleh notaris. Dengan langkah ini, ketentuan dalam UUJN-P dan UU ITE tidak lagi saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Lebih dari itu, pembaruan hukum juga harus memperhatikan aspek keamanan siber (*cyber security*). Akta elektronik harus dilindungi dengan sistem enkripsi, tanda tangan digital tersertifikasi, serta server penyimpanan yang diawasi oleh negara. Hal ini penting untuk mencegah pemalsuan dokumen, pencurian data, maupun manipulasi isi akta. Dengan cara ini, pengaturan teknis yang mengacu pada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri dapat memastikan bahwa penerapan akta notaris elektronik tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga didukung oleh standar keamanan teknologi yang terukur dan dapat diawasi. Standar tersebut mencakup mekanisme autentikasi identitas para pihak, integritas dokumen, kerahasiaan data, serta sistem audit elektronik yang memungkinkan penelusuran apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam kegiatan notaris berbasis digital, harmonisasi antara Undang-Undang Notaris dan UU ITE merupakan hal yang normatif dan praktis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disharmoni antara UUJN-P dan UU ITE bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan juga persoalan filosofis mengenai

²³ Vela Ardian Ninda, Ermanto Fahamsyah, and Rahmadi Indra Tektona, “Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi,” *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 6 (2023): 74–87, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i6.748>.

bagaimana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya harmonisasi, posisi akta notaris dalam transaksi elektronik akan terus berada dalam ruang abu-abu. Namun, apabila pembaruan hukum dilakukan dengan tepat, maka notaris justru dapat menjadi pilar utama dalam memberikan jaminan kepastian hukum di era digital, sehingga eksistensi lembaga notariat tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri.²⁴

4. Kesimpulan

Kedudukan akta notaris dalam transaksi elektronik pada prinsipnya tetap sebagai akta autentik sepanjang memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian penuh jika metode pembacaan, kehadiran saksi, dan penandatanganan dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara. Akta tersebut hanya dapat dianggap sah sebagai akta privat jika formalitas tertentu tidak dipatuhi; hal ini dapat terjadi, misalnya, jika akta tersebut dibuat secara daring tanpa dasar hukum yang jelas. Karena kurangnya kesesuaian antara UUJN-P dan UU ITE, yang telah mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, dan memiliki kekuatan hukum, sementara UUJN-P belum secara eksplisit mengatur akta notaris elektronik maupun konsep kehadiran virtual. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UUJN-P atau pembentukan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur mekanisme akta notaris elektronik, guna menjamin kepastian hukum, menjaga kekuatan pembuktian akta autentik, serta mempertahankan fungsi preventif notaris dalam memberikan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia.

Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

Buku

- Darus, Muhammad Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Diantha, I Made Pasek, and I Made. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2017.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 2019.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal

- Eli, Grace, and Rasji Rasji. "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik." *Jurnal USM LAW Review* 8, no. 2 (2025): 849–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116>.
- Ginting, Sindy Nurihta Br. "Potensi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Jika Dimuat Dalam Akta Notaris Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal*

²⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 132.

- Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–34.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2154>.
- Islam, Ahmad Zaenul, Kurniawan Kurniawan, and Hirsanuddin Hirsanuddin. “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524–32. DOI :
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1206>.
- Kadafi, Rahadian, Rahmadi Indra, and Iwan Rachmad. “Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris.” *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025): 171–95. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4200>.
- Kinasih, Nadia Pitra. “Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital.” *Acten Journal Law Review* 1, no. 3 (2024): 231–52. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>.
- Monetery, Fabela Rahma, and Budi Santoso. “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 666–85. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>.
- Ninda, Vela Ardian, Ermanto Fahamsyah, and Rahmadi Indra Tektona. “Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi.” *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 6 (2023): 74–87. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i6.748>.
- Nugroho, Diptya Hardi, Ahmad Sukron, and Yudhia Ismail. “Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.
- Purnayasa, Agus Toni. “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2019): 395–409. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>.
- Rachmawati, Tiara Febry, and Ana Silviana. “Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 171–80. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025>.
- Rizkianti, Wardani, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, and Akhdan Adityo Latri. “Cyber Notary Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum.” *Notaire* 8, no. 1 (2025): 123–40. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.
- Sahdan, Andan, and Kucoro Sasmita. “Penerapan Notaris Elektronik Dalam Era Digital.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 1 (2023): 1–4. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i1.18>.
- Salsabila, Praptika Nurul Tsany, and Graciella Patras. “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1947–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27529>.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budiarttha, and Anak Agung Sagung

- Laksmi Dewi. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336-40. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.
- Sidik, S. H., Djumardin, and A Munandar. "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat Dan Quebec, Kanada." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020): 13-30. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.
- Suryahartati, Dwi, Windarto, and Lestari. "Tradisi Hukum Dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk E-Notary Pada Sengketa Perdata: Legal Tradition and Digital Innovation: Assessing the Position of e-Notary Products in Civil Disputes." *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 409-47. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193>.
- Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (2021): 1-15.
- Zulfikar, Zulfikar, and Indri Meiliawati. "Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia." *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (2025): 1-13. <https://doi.org/10.61715/jll.v4i1.121>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan (2012).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952